



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
NOMOR: W.31.OT.02.02 - 185 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PAPUA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PAPUA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT.**

- Kesatu : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat meliputi:
1. Pelayanan komunikasi Hak Asasi Manusia;
 2. Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual;
 3. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda;
 4. Konsultasi Hukum;
 5. Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non litigasi;
 6. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS;
 7. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah;
 8. Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi);
 9. Pengambilan Sumpah / Janji Setia Pewarganegara Indonesia;
 10. Pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti;
 11. Layanan Konsultasi Apostille;
 12. Layanan Pencetakan Sertifikat Apostille;
 13. Layanan Perpustakaan;
 14. Layanan Partai Politik / Layanan permintaan surat keterangan terdaftar partai politik dari Kakanwil;
 15. Pembentukan Desa Sadar Hukum;
 16. Layanan izin penelitian/magang;
 17. Layanan Pengaduan.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan: Manokwari
Pada Tanggal : 02 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Piet Bukorsyom

NIP. 196512271996101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
4. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
5. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Lampiran I

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Nomor : W.31.OT.02.02 - 185 TAHUN 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik terus di upayakan guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur bahwasanya pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat baik dalam bentuk sistem informasi elektronik atau non elektronik .

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Tata nilai KAMI "**PASTI**" (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) akan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sesuai dengan cita - cita bangsa dan program pemerintah dengan NAWACITA.

Untuk mewujudkan cita – cita tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI membentuk organisasi di wilayah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia . Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan operasional unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;

- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah.


Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah terbagi dalam 4 (Empat) divisi yaitu :

- a. Divisi Administrasi;
- b. Divisi Pemasyarakatan;
- c. Divisi Keimigrasian; dan
- d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap divisi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar satuan organisasi vertical Kementerian, Unsur Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi, yaitu:

1. Kepala Divisi Administrasi;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Kepala Divisi Keimigrasian;
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terdiri dari 14 (Empat Belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT):

1. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari
2. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fak-fak
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teminabuan
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kaimana
8. Lembaga Pemasyaraktan Perempuan Kelas III Manokwari
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Manokwari
10. Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari

11. Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong
12. Balai Pemasyarakatan Kelas II Fak-fak
13. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bintuni
14. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Manokwari

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai di seluruh wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat berjumlah 725 orang dengan rincian 540 pegawai laki-laki dan 185 pegawai perempuan. Kondisi sumber daya manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel Sumber Daya Manusia
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat
Berdasarkan Pangkat Golongan

GOLONGAN RUANG	JUMLAH PEGAWAI
II/a	113
II/b	171
II/c	51
II/d	60
III/a	121
III/b	79
III/c	36
III/d	43
IV/a	17
IV/b	13
IV/c	1



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001